



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor 0188/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dra. Sahara Makruf binti Tagola Ma'ruf**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Rt.004/Rw.006, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Insidentil Nomor : 0072/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 15 Mei 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama:

**1. Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lopana-Jaga VI, Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;

**2. Saerah Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Mei 2017, dengan Nomor 0188/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf (almarhumah), yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/PEM/313 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf menikah dengan seorang laki-laki bernama Harun Suaib (almarhum) dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Almarhum Harun Suaib (suami Almarhumah Dra. Salma makruf binti Tagola Ma'ruf), telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2000, yang sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/PEM/312 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo tanggal 19 Maret 2009;
4. Bahwa Almarhumah Dra. Salma makruf binti Tagola Ma'ruf mempunyai 5 orang saudara kandung dari Orangtua Almarhum Tagola Ma'ruf dan Almarhumah Saripa Adahu yaitu:
  - a. Sara Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (Almarhumah);
  - b. Sarida Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (Almarhumah);
  - c. Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf ;
  - d. Sahara Makruf binti Tagola Ma'ruf ;
  - e. Saerah Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf ;
5. Bahwa Almarhum Tagola Ma'ruf dan Almarhumah Saripa Adahu (kedua Orangtua Almarhumah Dra. Salma makruf binti Tagola Ma'ruf), telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa Almarhumah Sara Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara kandung Almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf), telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, yang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-23052016-0003, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 24 Januari 2017, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

7. Bahwa almarhumah Sarida Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara kandung almarhumah Dra. Salma makruf binti Tagola Ma'ruf), meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2009, yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/PEM/PdbI/28, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tanggal 20 Mei 2013, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

8. Bahwa Harta peninggalan Almarhumah Dra. Salma makruf binti Tagola Ma'ruf, merupakan harta bawaan sebelum menikah dengan almarhum Harun Suaib;

9. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf, kepada para Ahli Waris yaitu suatu pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dari pada batu dengan luas 84 M<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik No. 80 yang terletak di Kelurahan Tomulabutao, dahulu Kecamatan Kota Barat, sekarang Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan tanda-tanda batas Besi I s/d IV berdiri diatas batas:

- Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Timur : berbatasan dengan GS No.184/1996;
- Barat : berbatasan dengan GS No.184/1996;
- Selatan : berbatasan dengan GS No.184/1996;

10. Bahwa rumah yang dimaksud pada point 9 tersebut, telah dijual oleh para ahli waris kepada orang lain yang bernama Yune Ma'ruf;

11. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf adalah:

- a. Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara perempuan almarhumah);
- b. Sahara Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf (saudara perempuan almarhumah);
- c. Saerah Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf (saudara perempuan almarhumah).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dra. Sahara Makruf, Nomor 7571056207550001 tanggal 23 Juli 2012, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Kematian an. Harun Suaib, Nomor 474.3/PEM/312, tanggal 19 Maret 2009, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Kematian an. Dra. Salma Makruf, Nomor 474.3/PEM/313, tanggal 19 Maret 2009, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sara Tagola Ma'ruf, Nomor 7571-KM-23052016-0003, tanggal 24 Januari 2017, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sarida Ma'ruf, Nomor 474/Pem/Pdbl/28, tanggal 20 Mei 2013, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 80 an. Salma Makruf yang terletak di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, (bukti P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang bernama Lince Mustafa binti Ahmad Mustafa dan Heny Mohamad binti Ahmad Mohamad, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.6 adalah yang berupa surat bukti autentik dan surat keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Lince Mustafa binti Ahmad Mustafa dan Heny Mohamad binti Ahmad Mohamad telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua dan saudara-saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, adapun saudara Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf (pewaris) meninggal pada tanggal 04 Desember 1999, almarhumah Sara Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf meninggal pada tanggal 20 April 2016 dan almarhumah Sarida Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf meninggal pada tanggal 01 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.6, serta keterangan dua orang saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1999, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf telah menikah dengan Harun Suaib, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Harun Suaib (suami almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2000;
- Bahwa pada saat almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf meninggal dunia meninggalkan lima orang saudara kandung yaitu Sara Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, Sarida Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, Sahara Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf dan Saerah Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, namun dua orang saudaranya bernama Sara Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf dan Sarida Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf meninggal dunia belakangan dari pewaris akan tetapi keduanya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, sehingga pewaris hanya meninggalkan tiga orang saudara yang masih hidup dan ketiganya beragama Islam;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk balik nama Sertifikat tanah atas nama Pewaris yang telah terjual;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf adalah ketiga orang saudaranya bernama Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, Sahara Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf dan Saerah Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, sehingga mereka itulah yang menjadi ahli warisnya karena mereka itulah yang hidup sekarang ini dan mempunyai hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ayah dan ibu serta suami, namun meninggalkan tiga orang saudara kandung sebagai ahli waris, maka demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Dra. Salma Makruf binti Tagola Ma'ruf adalah:
  - a. Saharia Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara perempuan);
  - b. Sahara Makruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara perempuan);
  - c. Saerah Tagola Ma'ruf binti Tagola Ma'ruf, (saudara perempuan).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Khairiah Ahmad, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.**

Hakim Anggota :

ttd

1. **Dra. Hj. Medang, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**2. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Yitsanti Laraga**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK :	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 85.000,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai :	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).